



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 228 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Nomor 58);

11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daaerah Tanjung Pura;
13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas teknis yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Langkat.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat.
13. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT. Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan.
14. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat yang terdiri dari Satuan Pendidikan Non Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta Satuan Pendidikan Formal meliputi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
15. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Kinerja PNS.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Capaian kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam sasaran kerja pegawai.
18. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.

19. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Struktural Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarki.
21. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan langsung dari Pejabat Penilai.

Pasal 2

Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian kinerja setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 3

Bupati sebagai Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai Kinerja yang tertinggi di lingkungan setiap perangkat daerah.

Pasal 4

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai yang melakukan penilaian kinerja PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai dalam keadaan lowong atau belum terisi, maka Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai adalah pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (2) Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian dapat melakukan penilaian terhadap kinerja PNS.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penilaian Kinerja PNS berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

EAB II SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

PNS yang tidak membuat/menyusun SKP atau tidak mencapai sasaran kerja yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18-6-2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN


Diundangkan di Stabat
pada tanggal 18-6-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 22 Tahun 2021

Tanggal : 18-6-2021

Tentang : PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

I. SEKRETARIAT DAERAH

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretaris Daerah | Bupati | Bupati |
| 2 | Staf Ahli Bupati | Bupati | Bupati |
| 3 | Asisten Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah | Bupati |
| 4 | Kepala Bagian | Asisten Sekretaris Daerah (Pejabat Eselon II) ruang lingkup koordinasi | Sekretaris Daerah |
| 5 | Kasubbag | Kepala Bagian (Pejabat Eselon III) | Asisten Sekretaris Daerah (Pejabat Eselon II) ruang lingkup koordinasi |
| 6 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | Kepala Bagian (Pejabat Eselon III) | Asisten Sekretaris Daerah (Pejabat Eselon II) ruang lingkup koordinasi |
| 7 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Kasubbag (Pejabat Eselon IV) | Kepala Bagian (Pejabat Eselon III) |

II. SEKRETARIAT DPRD, DINAS, BADAN, KANTOR, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|---|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) | Sekretaris Daerah | Bupati |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Pejabat Administrator (Pejabat Esselon III) | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) | Sekretaris Daerah |
| 3 | Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) | Pejabat Administrator (Pejabat Esselon III) | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) | Sekretaris Daerah |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) | Pejabat Administrator (Pejabat Esselon III) |
| 6 | Kepala UPT. Dinas | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) | Sekretaris Daerah |
| 7 | Kasubbag Tata Usaha UPT. Dinas | Kepala UPT. Dinas | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) |
| 8 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada UPT. Dinas | Kepala UPT. Dinas | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) |
| 9 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada UPT. Dinas | Kasubbag Tata Usaha UPT. Dinas | Kepala UPT. Dinas |

III. INSPEKTORAT

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inspektur | Sekretaris Daerah | Bupati |
| 2 | Sekretaris Inspektorat | Inspektur | Sekretaris Daerah |
| 3 | Inspektur Pembantu | Inspektur | Sekretaris Daerah |
| 4 | Kepala Sub Bagian | Sekretaris Inspektorat | Inspektur |
| 5 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | Inspektur | Sekretaris Daerah |
| 6 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Kepala Sub Bagian | Sekretaris Inspektorat |

IV. DINAS PENDIDIKAN DAN UPT SATUAN PENDIDIKAN

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengawas Sekolah | Kepala Dinas Pendidikan | Sekretaris Daerah |
| 2 | Penilik Luar Sekolah | Kepala Dinas Pendidikan | Sekretaris Daerah |
| 3 | Kepala UPT Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal | Kepala Dinas Pendidikan |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) / Guru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Kepala UPT Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Kepala UPT Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal |
| 6 | Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal | Kepala Dinas Pendidikan |
| 7 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) / Guru pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal |
| 8 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal |
| 9 | Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri | Kabid Pembinaan Sekolah Dasar | Kepala Dinas Pendidikan |
| 10 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) / Guru pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri | Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri | Kabid Pembinaan Sekolah Dasar |
| 11 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri | Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri | Kabid Pembinaan Sekolah Dasar |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 12 | Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri | Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | Kepala Dinas Pendidikan |
| 13 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) / Guru pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri | Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri | Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama |
| 14 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri | Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri | Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama |
| 15 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) / Guru yang diperbantukan | Kepala UPT Satuan Pendidikan | Kepala Bidang yang membidangi |

V. KECAMATAN

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Camat (Pejabat Eselon III.a) | Sekretaris Daerah | Bupati |
| 2 | Sekretaris Camat (Pejabat Eselon III.b) | Camat (Pejabat Eselon III.a) | Sekretaris Daerah |
| 3 | Kepala Seksi Kecamatan (Pejabat Eselon IV.a) | Camat (Pejabat Eselon III.a) | Sekretaris Daerah |
| 4 | Kasubbag Umum Kecamatan (Pejabat Eselon IV.b) | Sekretaris Camat (Pejabat Eselon III.b) | Camat (Pejabat Eselon III.a) |
| 5 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | Camat (Pejabat Eselon III.a) | Sekretaris Daerah |
| 6 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) Staf Seksi | Kepala Seksi Kecamatan (Pejabat Eselon IV.a) | Camat (Pejabat Eselon III.a) |
| 7 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) Staf Sub Bagian Umum | Kasubbag Umum Kecamatan (Pejabat Eselon IV.b) | Sekretaris Camat (Pejabat Eselon III.b) |

VI. KELURAHAN

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|---|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Lurah (Pejabat Eselon IV.a) | Camat (Pejabat Eselon III.a) | Sekretaris Daerah |
| 2 | Sekretaris Lurah/Kepala Seksi Kelurahan (Pejabat Eselon IV.b) | Lurah (Pejabat Eselon IV.a) | Camat (Pejabat Eselon III.a) |
| 3 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Sekretaris Lurah/Kepala Seksi Kelurahan (Pejabat Eselon IV.b) | Lurah (Pejabat Eselon IV.a) |

VII. UPT. PUSKESMAS

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala UPT. Puskesmas | Kepala Dinas Kesehatan | Sekretaris Daerah |
| 2 | Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) | Kepala UPT. Puskesmas | Kepala Dinas Kesehatan |
| 3 | Pejabat Fungsional Umum (JFU) | Kepala UPT. Puskesmas | Kepala Dinas Kesehatan |

VIII. UPT. RSUD TANJUNG PURA

| NO | PNS YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Direktur | Kepala Dinas Kesehatan | Bupati |
| 2 | Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang | Direktur | Kepala Dinas Kesehatan |
| 3 | Kepala Seksi | Kepala Bidang | Direktur |


| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 4 | Kasubbag Umum | Kepala Bagian Tata Usaha | Direktur |
| 5 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | Direktur | Kepala Dinas Kesehatan |
| 6 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Kasubbag Umum/Kepala Seksi | Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang |

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005